



P E N E T A P A N

Nomor 31/Pdt.P/2014/PA Batg.

میحرلان محرلا اللهم سب

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang bahan campuran, bertempat tinggal di Dusun Salekoa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang bahan campuran, bertempat tinggal di Dusun Salekoa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya, tertanggal 22 Juli 2014 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dalam register perkara nomor 31/Pdt.P/2014/PA Batg. tanggal 22 Juli 2014, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah pada tanggal 28 Juli 2006 di rumah Pemohon II di Moroa, Desa Bonto Mate'ne,

Penetapan nomor 31/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 1 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, akan tetapi pernikahan para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu (sebelum pemekaran), berdasarkan Surat Keterangan Nomor. KK.21.11.3/PW.01/285/VI/2014 tertanggal 22 Juli 2014, karena imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II bernama tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon tersebut di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga sampai saat ini para Pemohon belum memiliki buku nikah;

2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan (sigat ijab kabul) oleh Imam Dusun Morowa bernama Hayyun dengan maskawin berupa satu petak Sawah terletak Lebang Manai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Adik kandung Pemohon II sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia Pemohon II yang bernama Saksi I dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama H.Tayang bin H.Lulung dan H. Buanng bin Laupa;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I, Pemohon I berstatus Duda cerai mati dalam usia 51 tahun dan Pemohon II, Pemohon II berstatus Janda cerai mati dalam usia 32 tahun serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi pernikahan;
4. Bahwa sepanjang usia pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama:
 - a. Anak Pemohon, lahir tanggal 24-01-2008;
5. Bahwa selama \pm 8 tahun, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;

Penetapan nomor 31/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 2 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan administrasi kependudukan para Pemohon dan kepentingan umroh para Pemohon;
9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon I dan Pemohon II adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon I dan Pemohon II bersedia dituntut di muka hakim;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng cq. majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juli 2006, di Moroa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim membacakan permohonan para Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, para Pemohon menyatakan tetap pada dalil permohonannya;

Penetapan nomor 31/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 3 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang sebagai berikut:

1. Saksi I, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Salekoa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Pemohon I;
- Pemohon II adalah kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah tanggal 28 Juli 2006 di rumah Pemohon II, di Moroa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Dusun Morowa bernama Hayyun;
- Bahwa Wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri selaku Adik kandung Pemohon II, sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Tayang bin H. Lulung dan H. Buang bin Laupa;
- Bahwa mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah satu petak sawah yang terletak di Lebang Manai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;

Penetapan nomor 31/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 4 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Pemohon;
- Antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, karena Imam Dusun Morowa bernama Hayyun tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan para Pemohon dan kepentingan umroh para Pemohon;

2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, Pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Salekoa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Ipar Pemohon I;
- Pemohon II adalah adik kandung saksi;

Penetapan nomor 31/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 5 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir pada saat para Pemohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa para Pemohon menikah tanggal 28 Juli 2006 di rumah Pemohon II, di Moroa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Dusun Morowa, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, yang bernama Hayyun;
- Bahwa Wali dalam pernikahan para Pemohon adalah Adik kandung Pemohon II yang bernama Saksi I, sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah H. Tayang bin H. Lulung dan H. Buang bin Laupa;
- Bahwa mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah satu petak sawah yang terletak di Lebang Manai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa sejak para Pemohon menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan para Pemohon sampai dengan sekarang;
- Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Pemohon;
- Antara para Pemohon tidak pernah bercerai sampai dengan sekarang;

Penetapan nomor 31/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 6 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, karena Imam Dusun Morowa bernama Hayyun tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa tujuan para Pemohon mohon pengesahan nikah di Pengadilan Agama Bantaeng untuk dijadikan alas hukum pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan para Pemohon dan kepentingan umroh para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerimanya. kemudian para Pemohon memberikan kesimpulan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di muka;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Bantaeng pada papan pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II- Edisi Revisi Tahun 2010, Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon mendalilkan telah terjadi perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, pada 28 Juli 2006 di Moroa, Desa

Penetapan nomor 31/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 7 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonto Mate'ne, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, perkawinan *a quo* tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng karena Imam Dusun Morowa bernama Hayyun tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, untuk itu para Pemohon memohon agar perkawinan *a quo* diitsbatkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah memperhadapkan dua orang saksi, dan saksi saksi yang diajukan oleh para Pemohon ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dan tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang pertama bernama Saksi I, menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Juli 2006 di rumah Pemohon II, di Moroa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh Imam Dusun Morowa bernama Hayyun, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Saksi I, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah H. Tayang bin H. Lulung dan H. Buang bin Laupa, dan mahar dalam pernikahan tersebut adalah adalah satu petak sawah yang terletak di Lebang Manai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut Syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak

Penetapan nomor 31/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 8 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi para Pemohon yang kedua bernama Saksi II, menerangkan bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 28 Juli 2006 di Moroa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dinikahkan oleh Imam Dusun Morowa bernama Hayyun, dan wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Saksi I, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dan saksi pada pernikahan tersebut adalah H. Tayang bin H. Lulung dan H. Buang bin Laupa, dan mahar dalam pernikahan tersebut adalah adalah satu petak sawah yang terletak di Lebang Manai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto, dan menerangkan pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang karena hubungan itu dapat menghalangi Pemohon I dengan Pemohon II untuk menikah, baik menurut Syari'at Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan, dan menerangkan pula bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon, dan apa yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga

Penetapan nomor 31/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 9 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, dan keterangan saksi-saksi yang diajukan para Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 28 Juli 2006 di Moroa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah Imam Dusun Morowa bernama Hayyun, dan Wali dalam pernikahan para Pemohon adalah adik kandung Pemohon II, yang bernama Saksi I, sebab ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah H. Tayang bin H. Lulung dan H. Buang bin Laupa serta mahar dalam pernikahan para Pemohon adalah satu petak sawah yang terletak di Lebang Manai, Kecamatan Rumbia, Kabupaten Jeneponto;
3. Pada waktu menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda, dan para Pemohon tidak mempunyai hubungan pertalian nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah, serta sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah ada orang yang datang berkeberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama terikat perkawinan, rumah tangga para Pemohon rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Anak Pemohon;

Penetapan nomor 31/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 10 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng karena Imam Dusun Morowa bernama Hayyun, tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Para Pemohon adalah suami istri yang menikah secara Islam pada tanggal 28 Juli 2006 di Moroa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
2. Pernikahan para Pemohon yang dilangsungkan pada waktu itu memenuhi rukun dan syarat perkawinan;
3. Selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian, demikian pula para Pemohon tidak terikat perkawinan dengan pihak lain selain antara Pemohon I dengan Pemohon II, dan tidak ada pihak lain yang pernah keberatan atas pernikahan para Pemohon;
4. Para Pemohon tidak memiliki buku nikah karena Imam Dusun Morowa bernama Hayyun, yang menikahkan para Pemohon tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bissappu, kabupaten Bantaeng;
5. Para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum dari pernikahan tersebut agar bisa digunakan sebagai salah satu alas hukum pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam yang terkandung dalam:

Penetapan nomor 31/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 11 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Al quran

Al qur'an Surat An Nisa ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ
وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبنَاتُ الْأَخِ وَبنَاتُ الْأُخْتِ
وَأُمَّهَاتُكُمْ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ
الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّبُكُمْ الَّتِي فِي
حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ
تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ
الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا
رَّحِيمًا

Artinya: Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusukan kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

2. Al Hadist

Hadits diriwayatkan oleh Daruqutni dari 'Aisyah r.a. ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw. :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بَوْلِي وَشَاهِدِي عَدُولَ

Artinya: Tidak ada perkawinan kecuali dengan wali dan dua orang saksi yang adil.

Penetapan nomor 31/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 12 dari 15 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kaidah Fiqih

Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 275 :

يجب على شهود النكاح ضبط التاريخ بالساعات واللحظات

Artinya: Persaksian mengenai pernikahan wajib menyebutkan tentang tanggal, waktu dan tempat terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II masing-masing beragama Islam, maka ketentuan perkawinan harus dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum Islam (Vide Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi para Pemohon ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan para Pemohon sehingga harus dinyatakan bahwa perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan dan semua unsur tersebut terpenuhi dalam perkawinan para Pemohon (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang bahwa meskipun perkawinan para Pemohon terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun demikian perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan berdasarkan hukum Islam, olehnya itu para Pemohon mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Bantaeng untuk memperoleh kepastian hukum perkawinannya tersebut, di samping itu itsbat nikah tersebut diperlukan oleh para Pemohon sebagai salah satu alas hukum pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Isbat Nikah dapat diajukan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dan adanya perkawinan yang dilakukan

Penetapan nomor 31/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 13 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Pemohon I dengan Pemohon II, Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 28 Juli 2006, di Moroa, Desa Bonto Mate'ne, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan pada sidang keliling Pengadilan Agama Bantaeng, di Kantor Desa Bontomatene, Kecamatan Sinoa, Kabupaten Bantaeng, dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Agustus 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal

Penetapan nomor 31/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 14 dari 15 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20 Syawal 1435 Hijriah oleh Drs. Rahmat, sebagai Ketua Majelis, Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H., dan Muh. Amin, T. S.Ag.,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bungatang, S.HI., sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim anggota,

ttd

Muh. Arief Ridha, S.H.,M.H.

ttd

Muh. Amin, T. S.Ag.,S.H.

Ketua majelis,

ttd

Drs. Rahmat

Panitera pengganti,

ttd

Bungatang, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK	Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp200.000,00
4. Biaya redaksi	Rp 5.000,00
5. <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Penetapan nomor 31/Pdt.P/2014/PA Batg Hal. 15 dari 15 Hal.